



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BESAR
BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ternak ruminansia besar betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk pengembangbiakan ternak yang harus dijaga kelestariannya dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit;
- b. bahwa untuk mencukupi ketersediaan bibit ternak ruminansia besar dan mencegah berkurangnya ternak ruminansia besar betina produktif, perlu dilakukan pengendalian pemotongan terhadap ternak ruminansia besar betina produktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian pemotongan ternak Ruminansia Betina Produktif;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
12. Peratruan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak Kedalam Daerah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BESAR BETINA PRODUKTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Petugas berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya, baik di Pusat maupun Daerah.
7. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum
8. Pengendalian Pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengendalikan pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pengendalian pemotongan baik di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Resmi.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Ternak ruminansia besar betina produktif adalah ternak sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali, atau berumur di bawah 8 tahun dan/atau yang berumur lebih tua yang dalam keadaan bunting.
11. Identifikasi status reproduksi adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk memilah ternak ruminansia besar betina produktif dan ternak ruminansia besar betina tidak produktif.
12. Seleksi adalah serangkaian kegiatan memilih ternak ruminansia besar betina produktif, dari populasi, sesuai kriteria bibit.
13. Penjarangan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak ruminansia besar betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
14. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

15. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan-keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
16. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Pasal 2

- (1) Pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal.
- (2) Pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan mempertahankan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai gudang ternak nasional serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perbibitan;
- b. identifikasi status reproduksi;
- c. penyeleksian;
- d. penjaringan;
- e. pengendalian pemotongan;
- f. kesejahteraan hewan;
- g. kartu identitas ternak dan sertifikasi ternak;
- h. pengendalian lalu lintas;
- i. koordinasi dan kerjasama;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- l. pembiayaan;
- m. larangan;
- n. sanksi administratif;
- o. penyidikan; dan
- p. ketentuan pidana.

BAB II PERBIBITAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam usaha perbibitan ternak ruminansia besar meliputi:
 - a. penjaringan terhadap ternak ruminansia besar betina produktif yang berpotensi menjadi bibit;
 - b. perlindungan usaha perbibitan dan budidaya ternak ruminansia besar betina produktif;
 - c. membentuk kawasan peternakan untuk perbibitan dan budidaya; dan
 - d. inventarisasi dan dokumentasi atas sumber daya lokal hewan yang sebaran asli geografisnya lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Inventarisasi dan dokumentasi Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan atas kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.
- (3) Perbibitan Ternak ruminansia besar betina produktif dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. identifikasi status reproduksi;
 - b. penyeleksian; dan
 - c. penjaringan.

Bagian Kesatu Identifikasi Status Reproduksi

Pasal 5

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kelompok peternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria :
 - a. ternak ruminansia besar betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali, berumur di bawah 8 (delapan) tahun, dan/atau yang berusia lebih dari 8 (delapan) tahun yang sedang bunting;
 - b. tidak cacat fisik;
 - c. fungsi organ reproduksi normal; dan
 - d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.